

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM UPTD RUMAH POTONG HEWAN KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

A. Sejarah Singkat UPTD Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru

Rumah Potong Hewan (RPH) Sapi/Kerbau didirikan pada tahun 1980 Jalan Ibrahim Sattah dan Satu komplek dengan Rumah Potong Hewan (RPH) Babi dan Kantor Dinas Pertanian Kotamadya TK. II Kota Pekanbaru.

Pada tahun 2002 Rumah Potong Hewan Sapi/Kerbau dipindahkan ke jalan Cipta karya Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, dan tahun 2008 RPH Babi di pindahkan ke jalan Parang Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai.

Pada Tahun 2012 Rumah Potong Hewan menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pertanian Kota Pekanbaru.

UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pertanian Kota Pekanbaru dalam menyelenggarakan kewenangan teknis operasional pemotongan hewan meliputi hewan sapi/kerbau, babi, kambing dan unggas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Visi Dan Misi UPTDRumah Potong Hewan Kota Pekanbaru

1. Visi :

- a. Menjadi UPTD Rumah Potong Hewan yang Mandiri, Bersih dan Pelayanan Prima

2. Misi :

- a. Menyediakan produk pangan hewani yang ASUH dan produk hewan non pangan yang aman dan berkualitas
- b. Melindungi masyarakat konsumen dan sumber daya hewani melalui pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran hewan serta seleksi dan pengendalian pemotongan sapi betina
- c. Berkontribusi terhadap terciptanya kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru yang sehat dan cerdas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Struktur Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Gambar II.I

Struktur Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.



Sumber Data : UPTD Rumah Potong Hewan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2017

D. Uraian Tugas Dan Fungsi

Susunan organisasi UPTD rumah potong hewan Kecamatan tampan kota pekanbaru.

1. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai rincian tugas dan fungsi
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan
 - b. Melaksanakan pelayanan pemotongan hewan sesuai kaidah pemotongan hewan yang baik (good slaughtering practice)
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak betina produktif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan administrasi dan kesehatan hewan, kesehatan daging dan pemeriksaan secara antemortem dan postmortem serta hasil ikutannya di RPH.
 - e. Melaksanakan program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3)
 - f. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian pengawasan dan pembinaan terhadap semua kegiatan dibidang tugasnya
 - g. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai
 - h. Membuat laporan harian,mingguan dan tahunan atas pelaksanaan tugas
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas dan fungsi :
- a. Memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan UPTD Rumah Potong Hewan
 - b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan
 - c. Mewakili kepala UPTD apabila bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat
 - d. Melaksanakan pelayanan urusan dalam pada kantor UPTD
 - e. Menyusun kebutuhan perbekalan dan materi di lingkungan UPTD
 - f. Melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan ruangan dan halaman serta pengamanan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melaksanakan verifikasi terhadap penerimaan dan pengaturan serta pertanggung jawaban keuangan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
 3. Kelompok Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan bidang keahliannya

